



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PERJANJIAN KERJASAMA PENANGANAN LIMBAH B3

NO: 800 / **4760** /Crp/Sekre/

Perjanjian kerjasama Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2020 oleh dan antara :

- I. Nama : HERI AZHARI, Bc.IP, S.Sos
 Jabatan : Kepala LAPAS KELAS IIA CURUP
 Alamat : Jl. M. Jalan Nusirwan No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup
 Telepon : 082132972217

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **LAPAS Kelas II Curup** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** (Penghasil Limbah B3).

- II. Nama : ICE TRISNAWATI, SKM
 Jabatan : Ka. Subbag Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas Curup
 Alamat : Jl. DR. Wahidin No. 3 Kelurahan Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
 Telepon : 08117314800
 Email : *puskesmascurupkota@gmail.com*

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **BLUD UPT Puskesmas Curup**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA** (Pengumpul Limbah B3).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- I. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan penghasil limbah B3 berupa :

- Sput/nald
- Bahan padat habis pakai limbah medis
- Hasil tindakan medis lainnya



- II. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitasi pengumpul limbah B3

Sehubungan dengan hal – hal yang dinyatakan di atas, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan kondisi dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Pengumpulan Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA**, untuk diangkut, dikumpulkan dan diserahkan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

ke Pihak Pengola dan Pemanfaat yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini PT NICOSA SEJAHTERA.

Pasal 2

KEWAJIBAN DAN JAMINAN

Dalam melaksanakan isi Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan kewajibannya masing – masing dan saling memberikan jaminan – jaminan sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan data Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** sebelum diantar ke tempat pengumpul minimal 2 hari sebelum pengangkutan.
- b. Limbah B3 dikemas dalam kondisi tertutup rapat ;
 - limbah tajam dalam kardus keras/safety box / jerigen
 - Limbah padat lainnya dikemas rapat
- c. Untuk setiap pengantaran limbah B3 wajib menandatangani dokumen penyerahan Limbah B3 yang telah disediakan **PIHAK KEDUA**.
- d. Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayarkan biaya pengelolaan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu ribu rupiah) per-kg
- e. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan maksimal 2 (dua) hari kalender sejak pengiriman limbah B3 .

II. PIHAK KEDUA :

- a. Untuk setiap penerimaan Limbah B3 wajib menandatangani dokumen penanganan Limbah B3 .
- b. Setiap kemasan limbah B3 berupa drum dan jumbo bag atau yang sejenisnya tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesepakatan pengembalian kemasan.

Pasal 3

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Segala perubahan dan/atau penambahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum maupun Amandemen).

